



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rendra Setiawan Bin Hartono |
| 2. Tempat lahir | : Pati (Jawa Tengah) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 13 April 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Rt.004/Rw.001 Desa Mulyosari
Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Rendra Setiawan Bin Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
5. Pengalihan Penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan 28 Juni

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Irwan Pane, S.H., dan Sefti Reza.SH Advokat yang berkantor kantor di Irwan Pane & Associates beralamat di Jl. Kelapa Warna No 8/92 Tanjung Senang Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus No.100/IP/SK-PDN/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah register Nomor 24/SK/2019/PN Sdn tanggal 18 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENDRA SETIAWAN BIN HARTONO** bersalah melakukan tindak pidana " tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENDRA SETIAWAN BIN HARTONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 100 (seratus) karung berisi bahan garam ukuran 40 Kg;
- 100 pack (@ 10 bungkus) garam ukuran 100 gram;
- 1200 (@ 10 bungkus) garam ukuran 250 gram;
- 1 (satu) botol yodium ukuran 1 Kg;
- 1 (satu) buah alat semprot yodium;
- 2 (dua) buah lampu kecil (senter);
- 20 (dua puluh) bundle kemasan plastic garam;
- 5 (lima buah) centong plastic;
- 1 (satu) buah ember besar;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 6 (enam) lembar nota penjualan.;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tertanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor :72 / Pid.Sus/2019/PN Sdn tertanggal 29 April 2019, tidak dapat diterima.
3. Mengembalikan nama baik Rendra Setiawan Bin Hartono dan hak-hak Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tertanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Pembelaan/Pleodoi yang diajukan oleh terdakwa;
2. Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 29 April 2019 an. Terdakwa RENDRA SETIAWAN BIN HARTONO.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RENDRA SETIAWAN BIN HARTONO**, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wib atau pada hari-hari dan tanggal serta waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada sekitar bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Timur, **sebagai pelaku usaha dengan sengaja memperdagangkan pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran tidak memiliki ijin edar**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang membuka usaha pembuatan atau pengolahan garam beryodium, membeli bahan dasar berupa garam kasar dari wilayah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah sebanyak 20 ton satu kali beli setiap 4 bulan sekali. Selanjutnya garam kasar tersebut diolah terdakwa dibantu beberapa karyawannya dengan cara dimasukkan ke dalam bak/ember plastik, setelah itu disemprot dengan cairan yodium lalu diaduk-aduk dan dikemas dalam bungkus plastik ukuran 250 gram dan 100 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikemas dan diberi label Garam beryodium merk GEMILANG JAYA, selanjutnya kemasan garam tersebut diperdagangkan atau dijual disekitar wilayah Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur melalui perantara orang yang bernama Ahmad Munawar Bin Mursidi dan Nurhidayat Bin Samingan, dengan harga sebagai berikut :

- Garam kasar besar ukuran 250 gram isi 10 bungkus, seharga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah)
- Garam kasar kecil ukuran 100 gram isi 10 bungkus, seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa garam yang diproduksi dan diperdagangkan oleh terdakwa dalam bentuk kemasan dengan diberi label Garam beryodium merk GEMILANG JAYA, sengaja tidak di daftarkan terdakwa kepada Lembaga Balai Besar POM Bandar Lampung, sehingga tidak memiliki Ijin Edar atau Surat Persetujuan Pendaftaran yang ditetapkan Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 142 Jo pasal 91 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RENDRA SETIAWAN BIN HARTONO**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai dalam dakwaan pertama, **sebagai pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang membuka usaha pembuatan atau pengolahan garam beryodium, membeli bahan dasar berupa garam kasar dari wilayah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah sebanyak 20 ton satu kali beli setiap 4 bulan sekali. Selanjutnya garam kasar tersebut diolah terdakwa dibantu beberapa karyawannya dengan cara dimasukkan ke dalam bak/ember plastik, setelah itu disemprot dengan cairan yodium lalu diaduk-aduk dan dikemas dalam bungkus plastik ukuran 250 gram dan 100 gram.

- Bahwa setelah dikemas dan diberi label Garam beryodium merk GEMILANG JAYA, selanjutnya kemasan garam tersebut diperdagangkan atau dijual disekitar wilayah Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Kabupaten Lampung Timur melalui perantara orang yang bernama Ahmad Munawar Bin Mursidi dan Nurhidayat Bin Samingan, dengan harga sebagai berikut :

- Garam kasar besar ukuran 250 gram isi 10 bungkus, seharga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah)
- Garam kasar kecil ukuran 100 gram isi 10 bungkus, seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa garam yang diproduksi dan diperdagangkan oleh terdakwa dalam bentuk kemasan dengan diberi label Garam beryodium merk GEMILANG JAYA, sebagai bentuk produk pangan olahan tidak memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang dapat diedarkan sesuai peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2016.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi bin A. Zubaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri dari Polda Lampung ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Saksi telah melakukan pemeriksaan tempat produksi garam Gemilang Jaya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Mulyosari Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Desember 2018 saksi memperoleh informasi jika di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti ada produksi garam yang diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM dan atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan beberapa Anggota dari Dit Krimsus Polda Lampung melakukan pengecekan di lokasi dan saat di lokasi kami

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn



bertemu dengan Rumiati yang mengatakan bahwa usaha tersebut milik Terdakwa ;

- Bahwa setelah ditanyakan langsung kepada Terdakwa selaku pemilik usaha tersebut ternyata usaha milik terdakwa tersebut tidak memiliki dokumen perizinan berupa SIUP, SITU, izin produksi dan izin edarnya, dan hanya memiliki surat izin dari Lurah setempat ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama usaha tersebut Terdakwa jalani;
- Bahwa menurut Terdakwa, garam hasil produksinya dijual kepada nelayan untuk mengolah Ikan Asin, sebagai campuran pangan Sapi kepada peternak dan kepada nelayan;
- Bahwa salah satu indikasi produk garam milik terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah adalah pada plastik kemasan garam tersebut tidak mencantumkan izin edar dari BPOM ;
- Bahwa harga jual garam Gemilang Jaya 1 pack berisi 10 (sepuluh) bungkus ukuran 250 (dua ratus lima puluh) gram Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sedangkan 1 pack berisi 10 (sepuluh) bungkus ukuran 100 (seratus) gram Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rumiati alias Rum Binti Tukiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan Polisi pernah mendatangi tempat Saksi bekerja dikarenakan produk garam garam di tempat Saksi bekerja dengan merek Gemilang Jaya tersebut diduga tidak memiliki dokumen yang sah ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Mulyosari Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa tersebut sudah 1 (satu) tahun dan saksi bertugas mengemas garam ke dalam kantong plastik ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada keterangan yang menyatakan izin edar pada plastik kemasan garam ;
- Bahwa proses yang saksi tahu dalam pengolahan garam tersebut hanya sebelum disemprot yodium bahan direndam air hangat terlebih dahulu ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai takaran yodium didalam campuran garam tersebut karena yang meracik campuran yodium adalah Terdakwa sedang saksi hanya membantu menyemprotkannya dan mengemas nya kedalam Plastik ;
- Bahwa Garam tersebut dikemas dalam plastik seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram dan 100 (seratus) gram dan dalam 1 (satu) hari dapat mengemas sebanyak 50 (lima puluh) pack ;
- Bahwa garam yang diolah oleh Terdakwa adalah garam kasar yang bahannya Terdakwa peroleh dari daerah Pati Jawa Tengah ;
- Bahwa setahu saksi produksi garam Gemilang Jaya dipasarkan di daerah Kecamatan Jabung dan Pasir Sakti namun Saksi tidak tahu siapa pembelinya ;
- Bahwa selama ini tidak ada warga yang komplain mengenai garam produksi Gemilang Jaya tersebut bahkan permintaan kian bertambah ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Mahmudin bin Rasidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan produk garam dengan merek Gemilang Jaya milik Terdakwa diduga tidak memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa saya bekerja sebagai petani namun dirumah saksi juga membuka toko kelontong yang menjual kebutuhan rumah tangga yang salah satunya adalah garam ;
- Bahwa saksi memperoleh garam tersebut dari pembelinya di tempat Terdakwa karena lokasi warung saksi sampingan dengan tempat pengelolaan garam milik Terdakwa;
- Bahwa garam yang saksi beli kegunaannya untuk saksi jual kembali kepada masyarakat sebagai bumbu dapur;
- Bahwa saksi membeli garam ditempat Terdakwa baru 1-2 kali dengan harga beli 1 (satu) pack isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa biasanya saksi membeli garam produksi Gemilang Jaya sebanyak lima hinga sepuluh pack;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa garam yang dijual Terdakwa bermerek Gemilang Jaya namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin edar atau tidaknya ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Ahli Drs.Herjanto Puspa Mulya, Apt Bin Punung Sukirno (Alm),

dibawah sumpah dan keterangan dibacakan didalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan produk garam dengan merek Gemilang Jaya milik Terdakwa diduga tidak memiliki dokumen yang sah ;
- Bahwa garam beryodium adalah salah satu pangan fortifikasi;
- Bahwa Fortifikasi adalah pangan yang diperkaya atau menambahkan zat gizi mikro pada salah satu atau beberapa bahan pangan dengan tujuan meningkatkan nilai gizi pangan;
- Bahwa Produk garam beryodium harus memiliki izin edar yang dikeluarkan Badan POM RI ;
- Bahwa Garam beryodium merek Gemilang Jaya merupakan produk pangan olahan dan wajib memiliki izin edar;
- Bahwa Garam beryodium yang tidak memiliki izin edar tidak dapat diedarkan sebelum ada izinnya ;
- Bahwa Garam beryodium juga harus memiliki sertifikasi SNI;
- Bahwa Garam beryodium merek Gemilang Jaya tidak memiliki izin edar dan sertifikasi SNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rendra Setiawan Bin Hartono** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa sehubungan dengan Perkara ini karena Terdakwa telah menjual garam bermerek Gemilang Jaya tanpa izin edar ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha pengolahan garam Gemilang Jaya sekira satu tahun dan Terdakwa menjual garam merek Gemilang pada masyarakat sekira dua sampai tiga kali saja;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan garam kemasan Gemilang Jaya hanya dijual untuk nelayan, tambak dan peternak sapi sedangkan untuk masyarakat hanya berdasarkan permintaan warung;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam setiap kali penjualan adalah sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per pack ukuran besar sedangkan yang ukuran kecil Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per pack ;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya bahan garam dengan cara membeli dari daerah Jawa Tengah tepatnya dari Kabupaten Pati yang Terdakwa beli sekira empat hingga lima ton setiap empat bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengolah bahan garam menjadi garam beryodium adalah bahan garam dimasukkan ke dalam bak/ember plastik lalu disemprotkan ke garam kemudian diaduk-aduk hingga rata ;
- Bahwa tidak ada takaran yang pasti dalam memberikan yodium dalam garam produksi Gemilang Jaya dan takarannya hanya kira-kira saja ;
- Bahwa Garam tersebut kemudian Terdakwa kemas kedalam ukuran kemasan plastik 100 gram dan kemasan plastik 250 gram ;
- Bahwa harga jual garam merek Gemilang Jaya ukuran 100 gram per pack isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan harga jual garam ukuran 250 gram per pack isi 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Daerah pemasaran garam Gemilang Jaya adalah Kecamatan Jabung dan Pasir Sakti ;
- Bahwa dalam menjalankan usaha pengolahan garam tersebut Terdakwa hanya memiliki izin usaha dari Desa sedangkan izin dari Badan POM berupa izin edar tersebut Terdakwa tidak memilikinya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang bertugas menyemprotkan yodium dalam garam ;
- Bahwa Garam yang dibeli dari Pati belum dikemas dan masih di dalam karung yang tiap karungnya berisi 40 (empat puluh) Kg ;
- Bahwa garam tersebut tidak semuanya dikemas ke dalam kemasan-kemasan kecil karena yang Terdakwa jual untuk rumah tangga hanya sebagian kecil dan yang utama Terdakwa jual untuk nelayan dan peternak sapi dalam kemasan karung ;
- Bahwa Garam tersebut oleh nelayan digunakan untuk membuat ikan asin sedangkan oleh peternak sapi digunakan untuk campuran makanan sapi;
- Bahwa terdakwa sudah berproses untuk mengurus izin dari badan POM namun karena terkendala dana yang cukup besar, maka terdakwa berinisiatif mengumpulkan dana terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100 (seratus) karung berisi bahan garam ukuran 40 Kg;
- 100 pack (@ 10 bungkus) garam ukuran 100 gram;
- 1200 (@ 10 bungkus) garam ukuran 250 gram;
- 1 (satu) botol yodium ukuran 1 Kg;
- 1 (satu) buah alat semprot yodium;
- 2 (dua) buah lampu kecil (senter);
- 20 (dua puluh_ bundle kemasan plastic garam;
- 5 (lima buah) centong plastic;
- 1 (satu) buah ember besar;
- 6 (enam) lembar nota penjualan.;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan terdaftar dalam berkas perkara, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RENDRA SETIAWAN BIN HARTONO pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira jam 14.00 Wib dan tanggal serta waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti yaitu pada sekitar bulan Desember tahun 2018 telah memperdagangkan garam kemasan tanpa izin edar ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Desember 2018 Sdr.Junaidi Bin A.Zubaidi memperoleh informasi jika di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti ada produksi garam yang diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM dan atas informasi tersebut kemudian bersama-sama dengan beberapa Anggota dari Dit Krimsus Polda Lampung melakukan pengecekan di lokasi dan saat di lokasi bertemu dengan Rumiati yang mengatakan bahwa usaha tersebut milik Terdakwa ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan langsung kepada Terdakwa selaku pemilik usaha tersebut ternyata usaha milik terdakwa tersebut tidak memiliki dokumen perizinan berupa SIUP, SITU, izin produksi dan izin edarnya, hanya memiliki izin dari Lurah setempat;
- Bahwa terdakwa membuka usaha pembuatan atau pengolahan garam beryodium dan membeli bahan dasar berupa garam kasar dari wilayah Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah sebanyak 20 ton satu kali beli setiap 4 bulan sekali ;
- Bahwa garam kasar tersebut diolah terdakwa dibantu beberapa karyawannya dengan cara dimasukkan ke dalam bak/ember plastik setelah itu disemprot dengan cairan yodium lalu diaduk-aduk dan dikemas dalam bungkus plastik ukuran 250 gram dan 100 gram ;
- Bahwa setelah dikemas dan diberi label Garam beryodium merk GEMILANG JAYA selanjutnya kemasan garam tersebut diperdagangkan atau dijual disekitar wilayah Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur melalui perantara orang yang bernama Ahmad Munawar Bin Mursidi dan Nurhidayat Bin Samingan dengan harga sebagai berikut : Garam kasar besar ukuran 250 gram isi 10 bungkus, seharga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dan Garam kasar kecil ukuran 100 gram isi 10 bungkus, seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa garam yang diproduksi dan diperdagangkan oleh terdakwa dalam bentuk kemasan dengan diberi label Garam beryodium merk GEMILANG JAYA, belum di daftarkan terdakwa kepada Lembaga Balai Besar POM Bandar Lampung sehingga tidak memiliki Izin Edar atau Surat Persetujuan Pendaftaran yang ditetapkan Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa belum mengurus izin SIUP,SITU dan dokumen lain dikarenakan sedang mengumpulkan biaya;
- Bahwa terdakwa menyesali ketidaktahuannya dan berjanji akan segera mengurus izin usaha yang dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo.Pasal 91 ayat (1) UU

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur *Barang siapa* ;**
2. **Unsur *dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran* ;**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Barang siapa* ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa RENDRA SETIAWAN BIN HARTONO ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa RENDRA SETIAWAN BIN HARTONO telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa RENDRA SETIAWAN BIN HARTONO adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ***Barang Siapa*** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur *dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran* ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hattum, “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut *memorie van toelichting*



(MvT) yang dimaksud dengan *opzet* adalah *WILLEN EN WETENS*, dalam arti pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akibat dari perbuatan tersebut, dengan kata lain menurut Prof. P.A.F. Lamintang adalah melakukan suatu tindakan terlarang yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh si pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal serta dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) sedangkan kesalahan merupakan penentu dari dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mendirikan usaha sendiri yang bergerak dibidang penjualan garam beryodium merk GEMILANG JAYA ;

Menimbang, bahwa garam yang dikelola adalah garam kasar dan garam halus dengan merk GEMILANG JAYA dan bahan garam tersebut Terdakwa peroleh dari Pati Jawa Tengah dan dengan dibantu beberapa karyawannya, Terdakwa mengolah garam dengan cara dimasukkan ke dalam bak/ember plastik setelah itu disemprot dengan cairan yodium lalu diaduk-aduk dan dikemas dalam bungkus plastik ukuran 250 gram dan 100 gram lalu setelah dikemas dan diberi label Garam beryodium merk GEMILANG JAYA selanjutnya kemasan garam tersebut diperdagangkan atau dijual disekitar wilayah Kecamatan Pasir Sakti dan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur kepada peternak sapi sebagai campuran pakan ternak dan kepada Nelayan sebagai campuran ikan asin dengan harga sebagai berikut : Garam kasar besar ukuran 250 gram isi 10 bungkus, seharga Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dan Garam kasar kecil ukuran 100 gram isi 10 bungkus, seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian garam yang diproduksi dan diperdagangkan oleh terdakwa dalam bentuk kemasan dengan diberi label Garam beryodium merk GEMILANG JAYA, belum di daftarkan terdakwa kepada

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Balai Besar POM Bandar Lampung sehingga tidak memiliki Izin Edar atau Surat Persetujuan Pendaftaran yang ditetapkan Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa garam beryodium merk GEMILANG JAYA milik Terdakwa tersebut belum memiliki izin edar dari BBPOM dan belum memiliki sertifikat SNI dan saat ini izin yang Terdakwa miliki hanya izin usaha dari Desa saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli jika garam konsumsi beryodium wajib SNI karena garam beryodium adalah garam konsumsi masyarakat yang komponen utamanya natrium khlorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium melalui Proses Iodisasi serta harus memenuhi SNI 3556-2010 dan pada label kemasan garam beryodium wajib dicantumkan tanda SNI dan nomor registrasinya dan standar SNI garam beryodium harus meliputi : keamanan, kesehatan dan keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, persaingan usaha sehat, peningkatan daya saing dan peningkatan efisiensi dan kinerja industri ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan tercantum pada Pasal 35 ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan yang harus diperkaya dan/atau difortifikasi untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan dan tata cara pengayaan dan/atau fortifikasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Kedua 142 Jo. Pasal 91 ayat 1 UU RI Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, maka Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatannya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, Menyatakan Tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor :72 / Pid.Sus/2019/PN Sdn tertanggal 29 April 2019, tidak dapat diterima, dikarenakan tidak dapat menghadirkan Ahli kedalam persidangan, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam nota pembelaannya, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI No 18 Tahun 2012 tentang tidak adanya izin edar terhadap setiap pangann olahan yang dibuat didalam Negeri, telah terbukti secara sah dengan adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung barang bukti, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah melanggar pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI No 18 Tahun 2012 sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan melanggar salah satu dakwaan jaksa penuntut umum, maka seyogyanya terdakwa haruslah dimintakan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Tuntutan Jaksa penuntut umum yang telah dibacakan sudah sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat pengajuan tuntutan yang diatur dalam KUHAP;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum, bahwa sesuai dengan Pasal 120 Ayat (2) KUHAP, keterangan ahli yang sudah mengucapkan sumpah atau janji dihadapan



penyidik, namun berhalangan hadir kedalam persidangan, maka sama nilainya bila keterangan tersebut dibacakan dihadapan persidangan;

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut, maka sudah selayaknya mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum, tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukadana sebelumnya telah memutus perkara yang sama dengan Register Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Sdn dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan Denda Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan dan telah diputus oleh Hakim dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu), dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas dasar bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (Sepuluh) Bulan berakhir telah dinyatakan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana dan Register Nomor 279/Pid.Sus/2016/PN Sdn, dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan dan telah diputus oleh Hakim dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan, yang keduanya telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatak terdakwa bersalah dan agar Hakim Menjatuhkan Pidana selama 1 (satu) Tahun, Bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap perkara aquo, terdapat perbedaan yang signifikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum bila dibandingkan dengan perkara-perkara serupa sebelumnya yang telah disidangkan dan telah berkekuatan Hukum Tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan, Hakim seyogianya secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menjauhkan sikap mengedepankan disparitas dalam penjatuhan pidana, sehingga dalam penjatuhan pidana, bukan semata-mata dilandasi sikap balas dendam akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa memproduksi garam tersebut bukan langsung untuk dikonsumsi manusia, akan tetapi lebih condong kepada memberikan nilai tambahan untuk pakan ternak dan nelayan;

Menimbang bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pidana bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pidana harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*). Oleh karena itu, Hakim yang Mengadili perkara Terdakwa akan menjatuhkan Pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, mempertimbangkan seluruh dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim memandang sangat tepat menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) KUHP, serta Pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang ketentuan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- 100 (seratus) karung berisi bahan garam ukuran 40 Kg;
- 100 pack (@ 10 bungkus) garam ukuran 100 gram;
- 1200 (@ 10 bungkus) garam ukuran 250 gram;
- 1 (satu) botol yodium ukuran 1 Kg;
- 1 (satu) buah alat semprot yodium;
- 2 (dua) buah lampu kecil (senter);
- 20 (dua puluh) bundle kemasan plastic garam;
- 5 (lima buah) centong plastic;
- 1 (satu) buah ember besar;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah garam yang disita dari terdakwa dan peredarannya belum memiliki izin dari lembaga terkait, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 6 (enam) lembar nota penjualan agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (4) KUHP terdakwa harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa sedang berproses dalam mengurus izin usahanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat 1 UU RI Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan dan segala ketentuan KUHP (UU.No.8 Tahun 1981) serta Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Rendra Setiawan Bin Hartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin Mengedarkan Pangan Olahan Yang Dibuak Didalam Negeri Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rendra Setiawan Bin Hartono** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) karung berisi bahan garam ukuran 40 Kg;
 - 100 pack (@ 10 bungkus) garam ukuran 100 gram;
 - 1200 (@ 10 bungkus) garam ukuran 250 gram;
 - 1 (satu) botol yodium ukuran 1 Kg;
 - 1 (satu) buah alat semprot yodium;
 - 2 (dua) buah lampu kecil (senter);
 - 20 (dua puluh_ bundle kemasan plastic garam;
 - 5 (lima buah) centong plastic;
 - 1 (satu) buah ember besar;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 6 (enam) lembar nota penjualan.;

Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Arliansyah Adam, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ansori Zulfika, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.